



P U T U S A N

Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KURNIAWAN DAVID SYUKUR, Lahir di Bireun 23 Agustus 1968, Laki-laki No. KTP :1271102308680004, Kristen, Pendidikan Sarjana/S-1, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Asia Baru Nomor 78, RT/RW-/002, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Burhan Sidabariba, Sh, MH dan Fransiska Agustina Simbolon, SH., Para Advokat pada kantor Hukum Burhan Sidabariba & Rekan berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Medan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2019, selanjutnya disebut **Pembanding semula Pelawan**;

Lawan:

PT. LUMBUNG NASIONAL FLOUR MILL, berkedudukan di Jalan Ir. Juanda III Nomor 6 Jakarta Pusat, diwakili oleh Gabriel Pribadi, Direktur, selanjutnya disebut **Terbanding semula Terlawan**;

EDDY DJOHAN, beralamat di Jalan Berastagi No 3 F Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Medan, selanjutnya disebut **Turut Terbanding semula Turut Terlawan**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN tanggal 18 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN tanggal 18 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 23 April 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 April 2018 dalam Register Nomor 250/Pdt.Bth/2018/PN Mdn telah mengajukan gugatan/perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa adanya permohonan Sita Eksekusi (Executorial Beslag) yang diajukan oleh PT. Lumbung Nasional Flour Mill (i.c. Terlawan) dalam perkara perdata No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn melalui surat permohonan sita eksekusi Nomor : 001/DS&R/SITA/X/2017 tanggal 01 Nopember 2017 yang didaftarkan oleh Kuasa Hukumnya dalam perkara a quo dari Kantor Advokat Daniel Sinambela & Rekan yang bertindak selaku kuasa hukum PT. Lumbung Nasional Flour Mill (i.c. Terlawan) dan dikabulkan sehingga Ketua Pengadilan Negeri Medan menerbitkan Penetapan Nomor : 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo. Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial-Beslag) Lanjutan Nomor : 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018;
2. Bahwa Pelawan/Kurniawan David Syukur tidak pernah digugat atau diikutsertakan dalam gugatan perkara perdata No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang diajukan oleh Penggugat (i.c. Terlawan) terhadap Eddy Djohan/Tergugat (i.c. Turut Terlawan) pada Pengadilan Negeri Medan;
3. Bahwa Pelawan/Kurniawan David Syukur tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara a quo No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn;
4. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor : 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo. Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial-Beslag) Lanjutan Nomor : 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018 telah ditetapkan bahwa salah satu objek Sita Eksekusi (Executorial Beslag) berupa tanah dan bangunan ruko, terletak di Jalan Asia Baru No. 78, Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan, Kodya Medan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II tanggal 21 Oktober 2000 adalah milik Pelawan bukan milik Tuan Eddy Djohan (i.c. Turut Terlawan);
5. Bahwa Pelawan adalah Pemilik atas sebidang tanah seluas $\pm 67 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Asia Baru No. 78, Kec. Medan Area, Kel. Sei Rengas II, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - ☐ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Asia Baru = 4,20 M
 - ☐ Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kebakaran = 4,20 M
 - ☐ Sebelah Barat berbatasan dengan ruko No. 76 = 16 M

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



□ Sebelah Timur berbatasan dengan ruko No. 80 = 16 M

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 21 Oktober 2000 dan Surat Ukur No. 84/Sei Rengas II/2000 tanggal 5 Oktober 2000 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 08/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat oleh Endang Jaya Surbakti, SH, MKn selaku PPAT tercatat atas nama Kurniawan David Syukur (i.c. Pelawan);

Bahwa adapun asal muasal tanah objek perkara sebagaimana disebutkan pada poin 4 (empat) diatas, kami uraikan di bawah ini :

- Tanah objek perkara pada awalnya adalah milik Tuan David Fredrick Syukur dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 718 dan Surat Ukur No. 466/1981 tanggal 29 Juli 1981, lalu Tuan David Fredrick Syukur menjual tanah tersebut kepada Nyonya Lydia David Syukur sesuai dengan Akta Jual Beli No. 238/VI/1988 tanggal 8 Juni 1988 yang diperbuat oleh Linda Herawati, SH, PPAT Daerah Tk. II Kodya Medan;
- Selanjutnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 718 diubah dan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1194/Kel. Sei Rengas II tanggal 30 Juni 2000 dan Surat Ukur No. 1013/Sei Rengas II/99 tanggal 16 Juni 2000 tercatat atas nama Lydia David Syukur;
- Selanjutnya terjadi penggantian blangko sertifikat lama dengan sertifikat baru yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1194/Kel. Sei Rengas II dan Surat Ukur No. 1013/Sei Rengas II/99 menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II tanggal 21 Oktober 2000 dan Surat Ukur No. 84/Sei Rengas II/2000 tercatat atas nama Erni David Syukur;
- Terakhir kalinya, kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II tanggal 21 Oktober 2000 dan Surat Ukur No. 84/Sei Rengas II/2000 beralih dari Erni David Syukur kepada Kurniawan David Syukur (i.c. Pelawan) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 08/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat oleh Endang Jaya Surbakti, SH, MKn selaku PPAT;
- 6. Bahwa dengan sahnya jual beli yang terjadi antara Erni David Syukur dan Kurniawan David Syukur (i.c. Pelawan) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 08/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat oleh Endang Jaya Surbakti, SH, MKn, PPAT di Medan, maka Pelawan adalah Pemilik yang sah dan mempunyai hak sepenuhnya atas tanah objek perkara seluas $\pm 67 \text{ M}^2$ sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II yang terletak di Jl. Asia Baru No. 78, Kec. Medan Area, Kel. Sei Rengas II, Kota Medan,

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara;

7. Bahwa kepemilikan Pelawan atas tanah objek perkara yang dimohonkan Sita Eksekusi (Executorial Beslag) oleh Terlawan dalam perkara No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn telah ada sebelum permohonan Sita Eksekusi (Executorial Beslag) yang diajukan oleh PT. Lumbung Nasional Flour Mill (i.c. Terlawan) serta tanah objek perkara seluas $\pm 67 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Asia Baru No. 78, Kec. Medan Area, Kel. Sei Rengas II, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II tanggal 21 Oktober 2000 dan Surat Ukur No. 84/Sei Rengas II/2000 bukanlah milik Turut Terlawan/Eddy Djohan (i.c. Tergugat dalam perkara perdata No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn);
8. Bahwa Pelawan sebagai Pemilik atas tanah objek perkara yang dimohonkan Sita Eksekusi (Executorial Beslag) oleh Terlawan dalam perkara No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn berhak secara yuridis untuk mengajukan gugatan perlawanan (derden verzet) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diantaranya :
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001 yang menyatakan bahwa :
“.....yang mengajukan gugatan perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan Pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet”;
 - Pasal 378 Rv, yang berbunyi : “Pihak ketiga berhak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-haknya bilamana mereka baik sebagai pribadi maupun sebagai kuasa tidak dipanggil di persidangan pengadilan atau karena adanya penggabungan perkara atau intervensi dalam perkara”;
 - Pasal 206 (6) RBg, yang berbunyi : “Perlawanan (verzet) juga dari pihak ketiga berdasarkan pengakuan bahwa barang-barang yang ada disita adalah miliknya, terhadap pelaksanaan tersebut, seperti juga semua sengketa terhadap titah-titah yang dalam hal itu telah dikeluarkan, diadili oleh Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana tindakan-tindakan pelaksanaan keputusan telah dijalankan;
 - Pasal 195 (6) Herzienne Indlandsch Reglement (HIR) yang menyatakan :
“Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakui sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu”;

9. Bahwa akibat permohonan Sita Eksekusi (Executorial Beslag) yang diajukan oleh Terlawan terhadap Turut Terlawan dalam perkara perdata No. 546/Pdt.G/ 2016/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan telah menimbulkan kerugian bagi Pelawan in casu sebagai pihak ketiga maupun sebagai pemilik tanah objek perkara tersebut, yang seyogianya perkara perdata No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn antara Terlawan sebagai Penggugat dan Turut Terlawan sebagai Tergugat adalah merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan;
10. Bahwa oleh karena tanah objek perkara berupa sebidang tanah seluas ± 67 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II yang terletak di Jl. Asia Baru No. 78, Kec. Medan Area, Kel. Sei Rengas II, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah milik Pelawan, maka peletakan Sita Eksekusi (Executorial Beslag) berdasarkan Penetapan Nomor : 45/Eks/2017/ 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo. Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial-Beslag) Lanjutan Nomor : 45/Eks/ 2017/ 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018 harus dinyatakan cacat hukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa cukup alasan hukum, untuk mengangkat Sita Eksekusi (Executorial Beslag) berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo. Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial-Beslag) Lanjutan Nomor : 45/Eks/2017/ 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018;
12. Bahwa akibat pelaksanaan Sita Eksekusi (Executorial Beslag) terhadap objek perkara milik Pelawan mengakibatkan timbulnya kerugian kepada Pelawan baik kerugian materiil maupun immateriil yang rinciannya sebagai berikut :
 - ❖ Kerugian Materiil : sebesar Rp.1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah), hal tersebut setara dengan harga objek tanah terperkara;
 - ❖ Kerugian Immateriil : sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), hal tersebut adalah karena Pelawan adalah orang terhormat dan terpendang di masyarakat dan telah merasa malu karena hartanya telah disita padahal tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan dan Turut Terlawan;



sehingga Terlawan dan Turut Terlawan harus membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tanggung renteng;

13. Bahwa untuk menghindari jika Terlawan lalai melaksanakan kewajibannya dalam perkara ini maka Terlawan dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari terhitung sejak gugatan perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

14. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara ini adalah merupakan bukti otentik yang tak terbantahkan, maka Pelawan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya perlawanan, verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan serta argumentasi hukum seperti yang tersebut diatas mohon kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan menentukan suatu waktu persidangan untuk itu serta memanggil para pihak-pihak dan mengambil keputusan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar (good opposant)
3. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 67 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Asia Baru No. 78, Kec. Medan Area, Kel. Sei Rengas II, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang batas-batasnya sebagai berikut :

- ☐ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Asia Baru = 4,20 M
- ☐ Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kebakaran = 4,20 M
- ☐ Sebelah Barat berbatasan dengan ruko No. 76 = 16 M
- ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan ruko No. 80 = 16 M

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II tanggal 21 Oktober 2000 dan Surat Ukur No. 84/Sei Rengas II/2000 tanggal 5 Oktober 2000 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 08/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat oleh Endang Jaya Surbakti, SH, MKn selaku PPAT tercatat atas nama Kurniawan David Syukur (i.c. Pelawan);

4. Menghukum Terlawan untuk mencabut permohonan Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) terhadap sebidang tanah seluas $\pm 67 \text{ M}^2$ sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II yang terletak di Jl. Asia Baru No. 78, Kec. Medan Area, Kel. Sei Rengas II, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tercatat atas nama Kurniawan David Syukur (i.c.



Pelawan), yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Asia Baru = 4,20 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kebakaran = 4,20 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan ruko No. 76 = 16 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan ruko No. 80 = 16 M

sesuai dengan Penetapan Nomor : 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo. Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial-Beslag) Lanjutan Nomor : 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018;

5. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 45/Eks/ 2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo. Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial-Beslag) Lanjutan Nomor : 45/Eks/2017/ 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018 adalah tidak sah, cacat hukum serta tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;-
6. Mengangkat dan mencabut Sita Eksekusi (Executorial Beslag) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo. Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial-Beslag) Lanjutan Nomor : 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018 dan membebaskan biaya cabut sita/angkat sita kepada Terlawan;
7. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) Nomor : 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo. Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial-Beslag) Lanjutan Nomor : 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018 dan memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk menyampaikan surat pencabutan ke Kantor Pertanahan Kota Medan sehingga status tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia Baru No. 78 Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II bebas dari sita;
8. Menghukum Terlawan untuk membayar kerugian akibat pelaksanaan Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) terhadap objek perkara milik Pelawan, baik kerugian materiil maupun immateriil yang rinciannya sebagai berikut :
 - ❖ Kerugian Materiil : sebesar Rp.1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah),



hal tersebut setara dengan harga objek tanah terperkara;

- ❖ Kerugian Immateriil : sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), hal tersebut adalah karena Pelawan adalah orang terhormat dan terpandang di masyarakat dan telah merasa malu karena hartanya telah disita padahal tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan dan Turut Terlawan;

sehingga Terlawan dan Turut Terlawan harus membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tanggung renteng;

9. Menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari jika Terlawan lalai melaksanakan putusan Pengadilan ini terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van gewijsde);
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum banding, perlawanan, maupun kasasi;
11. Membebaskan Terlawan dan Turut Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dan perbaikan gugatan perlawanan tanggal 27 Juni 2018 sebagai berikut:

1. Pada hal. 5 terdapat perubahan dan penambahan posita yakni setelah poin 13 (tiga belas)terdapat poin 14 (empat belas) yang baru sebagaimana diuraikan dibawah ini :
14.Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi hampa (*ilusoir*), maka penggugat mohon kepada Yth. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang milik Terlawan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak terutama atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda III/6, RT.2/RW.2, Kel. Kebon Kelapa – Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10120
2. Selanjutnya poin 14 pada posita gugatan berganti menjadi poin 15 dan poin berikutnya mengikuti
3. Pada hal. 7 petitum terdapat perubahan dan penambahan petitum yakni setelah poin 8 (delapan) terdapat poin 9 (Sembilan) yang baru sebagaimana diuraikan dibawah ini :
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah dan bangunan milik PT. Lumbung Nasional Flour Mill (i.c. Terlawan) yang terletak di Jalan Ir. Juanda III/6, RT.2/RW. 2, Kel. Kebon kelapa – Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10120

4. Selanjutnya poin 9 pada petitum gugatan berganti menjadi point 10 dan poin berikutnya mengikuti

Menimbang, bahwa terhadap gugatan/perlawanan Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding semula Terlawan mengajukan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Tentang Gugatan *Obscouri*bel/Kabur

1. Bahwa Terlawan dengan tegas menolak dalil perlawanan yang diajukan Pelawan, sebab seperti yang tertuang dalam perbaikan gugatan yang diajukan Pelawan pada tanggal 12 September 2018 dalam persidangan yang intinya pada halaman 1 paragraf 1 (*renvoi*) menyatakan “ menyusul surat gugatan perlawanan yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 25 April 2018 dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta untuk kepentingan hukum Tn Kurniawan David Syukur/ Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2018, bersama ini kami sampaikan perbaikan/ penyempurnaan gugatan perselisihan hubungan industrial, sebagai berikut:...”.

Bahwa dari kutipan di atas, dengan adanya kalimat penyempurnaan gugatan, maka secara hukum segala sesuatu yang dinyatakan dan diakui terakhir adalah hal yang harus diterima dan diakui oleh setiap pihak dalam perkara, termasuk menjadi hal yang harus diakui dan diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. Maka dengan demikian antara gugatan awal dan *renvoi*/ perbaikan gugatan tidak mempunyai kejelasan dan tidak ada kaitan dengan materi perkara a quo, sebab Pelawan menganggap perkara a quo adalah perihal perselisihan hubungan industrial, sedangkan disisi lain antara Pelawan dengan Terlawan tidak mempunyai hubungan kerja, dengan perkataan lain Pelawan sedang mencampur adukan antara perselisihan hubungan industrial dengan gugatan perlawanan biasa, maka gugatan a quo patutlah demi hukum harus ditolak atau tidak dapat diterima karena tidak jelas/ kabur;

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang menyatakan:

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



Bahwa berdasarkan Pendapat Hukum M Yahya Harahap S.H., dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata “ yang diterbitkan oleh Penerbit Sinar Grafika, cetakan Ke 15, pada halaman 448 point 4 tertuliskan :

“..... *Exceptio obscur libel*

Yang dimaksud dengan *Obscur Libel*, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduide lijk*) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas atau tegas (*Duidelijk*)S”;

2. Bahwa kemudian Terlawan juga menolak dalil perlawanan Pelawan yang termuat pada perbaikan gugatan yang juga diajukan dalam persidangan pada tanggal 12 September 2018 terutama tentang adanya penambahan dalam petitum. Bahwa perlu untuk diketahui, sesuai dengan prinsip keadilan dan untuk menjamin terjaganya hak setiap para pihak yang berperkara, maka tidak dibenarkan melakukan penambahan petitum pada suatu perbaikan gugatan/ perlawanan, sebab jika demikian perbaikan itu akan merugikan pihak yang lain, dalam hal ini akan merugikan Terlawan. Bahwa oleh karena Pelawan dalam perbaikan gugatannya menambahkan petitum yang baru, maka gugatan adalah cacat formil, maka demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan diharuskan membuat gugatan baru.

Hal ini sesuai dengan satu- satunya ketentuan hukum acara yang mengatur hal itu yakni:

PASAL 127Rv, yang menyatakan: bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum- tuntutan pokok (*onderwerp van den eis*);

II. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

1. Bahwa untuk memperjelas dan mendapatkan segala informasi yang menyeluruh demi terciptanya kepastian hukum dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka sudah seharusnya Pelawan melibatkan atau menarik Sdri ERNI DAVID SYUKUR selaku atas nama tanah bangunan objek sengketa sebagai pihak dalam perkara a quo. Sebab dibalik segala perkara a quo adalah tidak lepas dari peran aktif sebagai itikad buruk dari Sdri ERNI DAVID SYUKUR yang beralamat di Jl Berastagi No. 3-F, Kel Sidodadi, Kec. Medan Timur, Medan (TURUT TEREKSEKUSI DALAM PERKARA INDUK);



2. Bahwa kemudian dalam kesempatan ini Terlawan juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menarik Sdri ERNI DAVID SYUKUR sebagai TURUT TERLAWAN II dalam perkara a quo, sebab hal itu dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku, untuk membuat terang akan pemeriksaan perkara a quo;
3. Bahwa apabila Sdri ERNI DAVID SYUKUR tidak menjadi pihak, maka sudah sepatutnya menurut hukum bahwa gugatan perlawanan Pelawan adalah kurang pihak dan karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, kepada Pelawan wajib untuk membuat gugatan baru;

Hal ini didasarkan pada:

YAHYA HARAHAP dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (HAL 111), menjelaskan bahwa: "Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik tergugat, oleh karena itu gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya;"

Demikian perihal eksepsi yang dikemukakan oleh Terlawan, mohon kiranya Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan perlawanan Pelawan.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang tertulis dalam eksepsi di atas adalah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Pelawan yang termuat dalam pokok perkara, sebab apa yang disampaikan Pelawan tidak beralasan hukum dan patut ditolak;
3. Bahwa Terlawan menyatakan keliru dan tidak beralasan hukum dalil nomor 2 dan 3 halaman 2 pada gugatan perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa Pelawan tidak pernah digugat atau diikutsertakan dalam gugatan perkara induk nomor 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dahulu diajukan Terlawan yang kini telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa pendapat tersebut adalah tidak beralasan dan patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim. Bagaimana mungkin Terlawan dahulu mengikutsertakan Pelawan dalam perkara induk sedangkan Terlawan

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Pelawan, bahkan pada saat gugatan dahulu diajukan oleh Terlawan adalah pada tanggal 4 Oktober 2016 dan diputus pada tanggal 9 Mei 2017, dimana pada saat itu seluruh tanah objek sengketa yang dalam perkara a quo sudah dilakukan sita eksekusi adalah atas nama Turut Terlawan dan atas nama Istri sah Turut Terlawan yaitu Sdri ERNI DAVID SYUKUR, termasuk tanah bangunan ruko yang dipermasalahkan oleh Pelawan dalam perkara a quo (hal ini berlaku hingga putusan perkara 546/PDT.G/2016/PN/Mdn BERKEKUATAN HUKUM TETAP). Maka apabila Pelawan menyampaikan hal demikian dalam dalilnya tentu dalil tersebut adalah keliru dan tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan demi hukum;

4. Bahwa Terlawan menolak dalil pelawan nomor 4, 5, 6, 7 dan 8 halaman 2 dan 3 yang intinya menyatakan bahwa seolah Pelawan adalah pemilik atas tanah objek sengketa tersita eksekusi, khususnya ruko yang terletak di Jl Asia Baru No 78, kel sei ringas II, kec. Medan Area, Kota Medan (sesuai SHM No 1273/2000), sebab apa yang dikemukakan oleh Pelawan adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;
5. Bahwa perlu Terlawan sampaikan fakta hukum berikut di hadapan persidangan, adapun Pelawan adalah saudara kandung dari Sdri ERNI DAVID SYUKUR (pemilik asal salah satu ruko tersita eksekusi di atas), bahwa adapun hubungan antara Pelawan dengan Turut Terlawan (tereksekusi) adalah sebagai ipar. Artinya bahwa sesuai fakta hukum antara Pelawan, Turut Terlawan, dan istri sah Turut Terlawan (Sdri ERNI DAVID SYUKUR) ADALAH MASIH DALAM SATU KELUARGA SAH;
6. Bahwa dari fakta hukum di atas, terkait hubungan antara Pelawan, Turut Terlawan dan istri Turut Terlawan, dan jika dikaitkan dengan upaya pengalihan asset salah satu ruko yang telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan yakni SHM No 1273/2000, maka jelas terlihat adanya suatu kerjasama atau suatu kesepakatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain dapat dikatakan telah terjadi upaya penyelundupan fakta hukum/ rekayasa fakta hukum atau disebut perbuatan hukum pura- pura atau dugaan upaya untuk menggelapkan asset tersita eksekusi untuk mengelabui para penegak hukum, termasuk para Hakim yang Terhormat, bahkan sengaja menghalangi pihak Pengadilan Negeri Medan dalam melaksanakan fungsinya;

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



7. Bahwa jika sekalipun telah terjadi jual beli atau kesepakatan jual beli atas ruko SHM No 1273/2000 dari istri Turut Terlawan kepada Pelawan (yang adalah saudara kandung), maka perbuatan hukum jual beli tersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan prinsip suatu perjanjian/ kesepakatan sebagaimana di atur dalam pasal 1320 kuhperdata tentang syarat sah perjanjian yaitu:

- Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- Adanya objek ;
- Adanya kausa yang halal;

Bahwa terkait adanya kausa yang halal, pasal 1335 KUHPdata menyatakan, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa oleh karena jual beli antara Pelawan dengan istri Turut Terlawan adalah memenuhi unsur sebab yang terlarang, maka jual beli itu atau peralihan SHM No 1273/2000 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum atau dianggap secara hukum tidak pernah terjadi;

8. Bahwa dikatakan adanya penyelundupan hukum/ rekayasa fakta hukum atau tindakan hukum pura- pura dan kausa yang terlarang yang telah dilakukan oleh Pelawan dan istri Turut Terlawan (kakak adik kandung) dalam pengalihan ruko SHM No 1273/2000 adalah bahwa peralihan ruko SHM No 1273/2000 dilakukan setelah putusan perkara induk No. 546/pdt.g/2016/PN.Mdn berkekuatan hukum tetap dan siap untuk dieksekusi, itulah sebabnya Pengadilan Negeri Medan telah mengabulkan permohonan eksekusi putusan tersebut dan telah dilakukan sita eksekusi atas objek yang dimohon eksekusi termasuk ruko SHM No 1273/2000 milik Turut Terlawan dan istri (dahulu pihak Tergugat);

9. Bahwa dari penjabaran tersebut di atas menyikapi dalil nomor 4,5,6,7, dan 8 halaman 2 dan 3 gugatan perlawanan Pelawan, maka jelas terlihat bahwa Turut Terlawan dan istri beserta Pelawan semakin menunjukkan itikad buruk dengan mencoba mengelabui para penegak hukum, termasuk Hakim demi menghindari pelaksanaan kewajiban kepada Terlawan, yang telah tertunda sejak tahun 2013 hingga sekarang. Oleh karena itu, mohon untuk ditolak segala apa yang didalilkan oleh Pelawan demi terciptanya kepastian hukum dan terjaminnya hak dan kepentingan

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



pencari keadilan, dalam hal ini adalah Terlawan yang telah berjuang untuk mendapatkan haknya sejak tahun 2013;

10. Bahwa adapun dalil nomor 9 gugatan perlawanan Pelawan hanyalah pengulangan semata yang tidak perlu untuk ditanggapi lagi namun secara tegas ditolak oleh Terlawan karena tidak berdasar;
11. Bahwa dalil nomor 10 gugatan perlawanan Pelawan adalah pengakuan dari Pelawan bahwasannya sejak semula tidak ada hubungan hukum antara Terlawan dengan Pelawan, maka secara hukum tidak dibenarkan apabila Terlawan melibatkan Pelawan dalam perkara induk nomor 546/pdt.g/2016/PN.Mdn dan dengan sendirinya mementahkan sendiri dalil Pelawan nomor 2 dan 3 yang telah dibahas sebelumnya. Maka dengan demikian dalil ini patutlah dikesampingkan karena tidak jelas;
12. Bahwa dalil nomor 11 dan 12 perlawanan Pelawan patut ditolak karena tidak beralasan hukum, bahkan peralihan objek tersita eksekusi adalah cacat hukum, maka Pelawan bukanlah pemilik yang sah, dengan demikian pelaksanaan sita adalah sah dan berharga;
13. Bahwa kemudian Terlawan menolak dengan tegas dalil- dalil lainnya hingga dalil nomor 16 dalam perlawanan Pelawan karena tidak berdasar. Maka patutlah Majelis Hakim menolak dan mengenyampingkan seluruh dalil pada perlawanan Pelawan kecuali dalil yang nyata membenarkan posisi hukum terlawan;

Dalam Rekonvensi:

Berdasarkan ketentuan Pasal 379 Rv, maka Terlawan mengajukan gugat balik atau gugatan dalam rekonvensi terhadap derden verzet Pelawan, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam rekonvensi/ Terlawan dalam konvensi adalah pihak yang mempunyai hak atau piutang terhadap Turut Tergugat dalam rekonvensi/ Turut Terlawan dalam konvensi yaitu dana sebesar Rp. 2.725.078.994,-, sesuai putusan Pengadilan Negeri Medan No. 546/Pdt.G/2016/pn.Mdn tertanggal 9 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana besaran dana tersebut tentu akan terus bertambah akibat bunga keterlambatan pembayaran yaitu 10% per tahun nya dari nilai Rp. 2.725.078.994 sejak dibacanya putusan Pengadilan Negeri Medan No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn;
2. Bahwa dalam faktanya telah dilakukan proses eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tersebut yaitu ditandai dengan telah diletakkannya sita eksekusi terhadap barang milik

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



Turut Tergugat dalam rekonsensi dan istri sah Turut Tergugat dalam rekonsensi;

3. Bahwa namun dalam perjalanannya istri sah Turut Tergugat dalam rekonsensi yaitu Sdri ERNI DAVID SYUKUR yang beralamat di Jl Berastagi No. 3-F Kel Sidodadi Kec Medan Timur Kota Medan bekerjasama dengan Tergugat dalam rekonsensi/ Pelawan dalam konvensi untuk mengalihkan atau menggelapkan atau menyelundupkan atau berpura – pura melakukan jual beli terhadap salah satu barang milik Turut Tergugat dalam rekonsensi yang telah dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan sebagai pelaksana atau eksekusi putusan No 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn;
4. Bahwa perlu diketahui, antara Tergugat dalam rekonsensi dengan istri sah Turut Tergugat dalam rekonsensi adalah mempunyai hubungan darah yaitu sebagai kakak adik kandung, dan dengan sengaja mereka bekerjasama untuk menggelapkan jejak salah satu barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Medan yaitu SHM No. 1273/2000 yaitu seolah melakukan jual beli dari istri Turut Tergugat dalam rekonsensi kepada Tergugat dalam rekonsensi;
5. Bahwa oleh karena itu, Penggugat dalam rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menarik sdri ERNI DAVID SYUKUR yang beralamat di Jl Berastagi No. 3-F Kel Sidodadi Kec Medan Timur Kota Medan sebagai pihak dalam perkara a quo yakni sebagai TURUT TERGUGAT II DALAM REKONVENSI guna membuat terangnya pemeriksaan perkara a quo;
6. Bahwa tindakan Tergugat dalam rekonsensi dan Turut Tergugat II dalam rekonsensi selain merupakan perbuatan yang melawan hukum juga diduga mengandung unsur pidana yang sewaktu- waktu dapat dilaporkan oleh Penggugat dalam rekonsensi kepada pihak berwajib, sebab jual beli atas SHM No 1273 /2000 itu dilakukan setelah putusan No. 546/Pdt.G/2016/pn.Mdn berkekuatan hukum tetap dan sedang dalam proses eksekusi;
7. Bahwa atas tindakan Tergugat dalam rekonsensi dan Turut Tergugat II dalam rekonsensi membuat Penggugat dalam rekonsensi semakin mengalami kerugian yaitu:
KERUGIAN MATERIIL:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hingga saat ini dana milik Penggugat dalam rekonvensi masih tertahan pada Turut Tergugat I dalam rekonvensi sesuai putusan No 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn sebesar Rp. 2.725.078.994;
- Biaya bunga keterlambatan sebesar 10% per tahun dari nilai Rp. 2.725.078.994 sejak putusan dibacakan yaitu 9 Mei 2017, maka bunga keterlambatan adalah Rp. 272.507.899,-
- Biaya riil yang dikeluarkan untuk mempertahankan hak nya untuk jasa Pengacara sebesar Rp. 500.000.000,-
Maka total kerugian materiil adalah Rp. 3.497.586.893,-

KERUGIAN IMMATERIIL:

- Akibat perbuatan bersama Tergugat dalam rekonvensi dan Turut Tergugat II dalam rekonvensi (ERNI DAVID SYUKUR), hal itu membuat pikiran, tenaga, perhatian Penggugat dalam rekonvensi menjadi tersita, yang dapat diwujudkan nyatakan dalam bentuk materi adalah setara dengan Rp. 1.500.000.000,-

Maka total kerugian materiil ditambah immateriil yang diderita Penggugat dalam rekonvensi adalah Rp. 4.997.586.893,- yang harus ditanggung oleh Tergugat dalam rekonvensi dan Turut Tergugat II dalam rekonvensi secara tanggung renteng/ bersama sama;

8. Bahwa guna menjamin agar Tergugat dalam rekonvensi dan Turut Tergugat II dalam rekonvensi tidak lalai memenuhi kewajibannya maka pantas apabila diberlakukan uang paksa terhadap mereka sebesar Rp. 50.000.000,- tiap hari keterlambatannya (DWANGSOM);
9. Bahwa agar menjamin gugatan dalam rekonvensi ini tidak sia- sia, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk diletakkan sita jaminan terhadap barang milik Turut Tergugat II dalam rekonvensi antara lain:
 - a. Tanah seluas 84M2/ bangunan rumah tinggal seluas 144M2, terletak di Jl Murai Batu No C-2, Kel Sei Sikambing B, Kec Medan Sunggal, kota Medan, sesuai SHM No 1795 tgl 7 – 10- 2003 an. Turut tergugat II ERNI DAVID SYUKUR;
 - b. Tanah seluas 88M2/ bangunan rumah tinggal seluas 144M2 , terletak di Jl Murai Batu No B-6, Kel sei sikambing B, kec medan sunggal, kota medan sesuai SHM No 1791 tgl 7 – 10- 2003 an turut tergugat II ERNI DAVID SYUKUR;
 - c. Tanah seluas 87M2/ bangunan rumah tinggal seluas 144M2 , terletak di Jl Murai Batu No B-2, Kel sei sikambing B, kec medan sunggal,

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota medan sesuai SHM No 1787 tgl 7 – 10- 2003 an turut tergugat II
ERNI DAVID SYUKUR;

- d. Aset Tergugat dalam rekonvensi lainnya yang kemudian hari akan ditemukan oleh Penggugat dalam rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka Penggugat dalam rekonvensi/Terlawan dalam konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perlawanan/ derden verzet pelawan ditolak dan atau tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perlawanan/ derden verzet pelawan ditolak dan atau tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat rekonvensi adalah pihak yang benar;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat dalam rekonvensi dan Turut Tergugat II dalam rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi dan Turut Tergugat II dalam rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 3.497.586.893,-
5. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi dan Turut Tergugat II dalam rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000.000,-
6. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi dan Turut Tergugat II dalam rekonvensi untuk membayar uang paksa apabila terlambat menjalankan putusan ini sebesar Rp. 50.000.000,- setiap hari keterlambatannya;
7. Menyatakan sah dan berharga permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonvensi yaitu terhadap:

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah seluas 84M2/ bangunan rumah tinggal seluas 144M2, terletak di Jl Murai Batu No C-2, Kel Sei Sikambing B, Kec Medan Sunggal, kota Medan, sesuai SHM No 1795 tgl 7 – 10- 2003 an. Turut tergugat II ERNI DAVID SYUKUR;
- b. Tanah seluas 88M2/ bangunan rumah tinggal seluas 144M2 , terletak di Jl Murai Batu No B-6, Kel sei sikambing B, kec medan sunggal, kota medan sesuai SHM No 1791 tgl 7 – 10- 2003 an turut tergugat II ERNI DAVID SYUKUR;
- c. Tanah seluas 87M2/ bangunan rumah tinggal seluas 144M2 , terletak di Jl Murai Batu No B-2, Kel sei sikambing B, kec medan sunggal, kota medan sesuai SHM No 1787 tgl 7 – 10- 2003 an turut tergugat II ERNI DAVID SYUKUR;
- d. Aset Tergugat dalam rekonvensi lainnya yang kemudian hari akan ditemukan oleh Penggugat dalam rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat II dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*).

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 250/Pdt.Bth/2018/PN Mdn tanggal 10 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi terlawan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi terlawan dalam konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum pelawan dalam konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.2.253.000,- (dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 08/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 250/Pdt.Bth/2018/PN Mdn tanggal 10 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan tanggal 27 Maret 2019, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 14 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Pelawan mengajukan memori banding tanggal 25 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Februari 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan tanggal 27 Maret 2019 dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Terlawan dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan tanggal 27 Februari 2019, Terbanding semula Terlawan tanggal 27 Maret 2019 dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan tanggal 14 Februari 2019, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pelawan/Pembanding tidak setuju dan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dan keputusan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No. 250/Pdt.Bth/2018/PN.Mdn tanggal 10 Januari 2019;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan keputusannya tercermin ketidakmampuan, ketidaktahuan Majelis Hakim

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah salah, bahkan berat sebelah, memihak dan ceroboh dalam memeriksa dan mengadili pokok perkara yang sedang dibanding ini, dimana ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memeriksa dan tidak mendasarkan putusannya dengan ringkasan yang jelas tentang gugatan/tuntutan dan jawaban, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di Pengadilan, alasan dan dasar dari putusan, pasal-pasal serta hukum tertulis dan tidak tertulis sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 189 ayat 2 RBg jo. Pasal 178 HIR jo. Pasal 50 Rv jo. Undang-Undang No. 4 tahun 2004 yang terakhir kalinya dirubah menjadi Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat 1 yang berbunyi: "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", serta telah pula melanggar Azas *Audi Et Alteram Partem*;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara No. 250/Pdt.Bth/2018/PN.Mdn tanggal 10 Januari 2019 pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

I. Pada halaman 28 sampai dengan halaman 29 alinea 2 (kami kutip selengkapnya dengan tulisan miring) :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tentang Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

- Bahwa untuk memperjelas dan mendapatkan segala informasi yang menyeluruh demi terciptanya kepastian hukum dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka sudah seharusnya Pelawan melibatkan atau menarik Sdri ERNI DAVID SYUKUR selaku atas nama tanah bangunan objek sengketa sebagai pihak dalam perkara a quo. Sebab dibalik segala perkara a quo adalah tidak lepas dari peran aktif sebagai itikad buruk dari Sdri ERNI DAVID SYUKUR yang berlamat di Jl Berastagi No. 3-f, Kel. Sidodadi, Kec. Medan Timur, Medan (TURUT TEREKSEKUSI DALAM PERKARA INDUK);
- Bahwa kemudian dalam kesempatan ini Terlawan juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menarik Sdri ERNI DAVID SYUKUR sebagai TURUT TERLAWAN II dalam perkara a quo, sebab hal itu dibenarkan oleh

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara yang berlaku, untuk membuat terang akan pemeriksaan perkara a quo;

- Bahwa apabila Sdri ERNI DAVID SYUKUR tidak menjadi pihak, maka sudah sepatutnya menurut hukum bahwa gugatan perlawanan pelawan adalah kurang pihak dan karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, kepada Pelawan wajib untuk membuat gugatan baru;

Hal ini didasarkan pada:

Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata :

Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (HAL 111), menjelaskan bahwa: "Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik tergugat, oleh karena itu gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya;"

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Pelawan pada pokoknya telah menyangkal dengan mengemukakan bahwa jika dibaca secara cermat dan teliti Jawaban Terlawan tertanggal 19 September 2018 pada hal. 3 poin II. Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis consortium) angka 1 dan hal. 4 angka 2, maka dalil Jawaban Terlawan terkesan bahasanya sulit dimengerti, tidak sopan, Terlawan tidak mengerti tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) yang dimohonkannya, dan Terlawan kurang memahami hukum acara perdata yang mana Majelis Hakim tidak bisa memanggil/memaksa pihak lain sebagai pihak dalam perkara perdata sehingga oleh karena itu berdasarkan uraian hukum pada poin 1 (satu) diatas, maka Terlawan sebaiknya tidak perlu mengajari Pelawan untuk menarik pihak manapun atau siapapun untuk menjadi pihak dalam perkara a quo sehingga patutlah dalil-dalil Terlawan ditolak untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kurang pihak yang diajukan Terlawan, menurut pendapat Majelis sudah menyangkut materi perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka seluruh eksepsi Terlawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Tanggapan kami :

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menolak eksepsi Terlawan (i.c. Terbanding) tentang gugatan kabur/*obscuurlibel* adalah pertimbangan hukum yang inkonsistensi karena disatu sisi menyatakan eksepsi Terlawan (i.c. Terbanding) tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijke Verklaard*) akan tetapi disisi lain pada pertimbangan hukumnya dan putusan hukumnya menyatakan gugatan perlawanan Pelawan (bantahan) (i.c. Pembanding) tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijke Verklaard*) karena kurang pihak;
2. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menolak eksepsi Terlawan (i.c. Terbanding) yang mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), yang mana harus melibatkan atau menarik Sdr. Erni David Syukur sebagai pihak dalam perkara a quo, pertimbangan tersebut adalah tepat dikarenakan penentuan para pihak dalam mengajukan gugatan adalah merupakan hak dan wewenang Penggugat (i.c. Pelawan) sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang berbunyi : "pihak-pihak yang ditarik sebagai Terlawan (i.c. Terbanding) adalah merupakan hak dan wewenang Pelawan (i.c. Pembanding) dan lagipula dalam perkara perdata No. 546/Pdt.G/ 2016/PN.Mdn yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan (i.c. Terbanding) di Pengadilan Negeri Medan tidak pernah mengikutsertakan Sdri. Erni David Syukur sebagai pihak sehingga Sdri. Erni David Syukur tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan (i.c. Terbanding);
3. Bahwa dengan rendah hati izinkan Pembanding/Pelawan/Pembantah menginformasikan kembali kepada Yth. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini, yaitu perkara pokok No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 4 Oktober 2016 adalah sebagai berikut :
 - Penggugat : PT.Lambung Nasional Flour Mill (i.c. Terbanding);
 - Tergugat : Tn. Eddy Djohan (i.c. Turut Terbanding);Sedangkan Sdri. Erni David Syukur dan Pelawan (i.c. Pembanding) tidak ikut sebagai pihak dalam perkara pokok;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum diatas adalah patut dan adil pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menolak eksepsi yang diajukan oleh Terlawan (i.c. Terbanding) tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan terhadap hal ini haruslah dipertahankan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo di tingkat banding;

II. Selanjutnya pada halaman 29 sampai dengan halaman 35 (kami kutip selengkapnya dengan tulisan miring) :

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugat perlawanan Pelawan adalah sebagaimana diuraikan diatas :

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan pelawan oleh terlawan telah mengajukan Jawaban sebagaimana diuraikan diatas:

Menimbang, bahwa dari adanya gugat perlawanan Pelawan maupun Jawaban Terlawan yang menjadi pokok sengketa antara Pelawan dan Terlawan adalah bahwa Pelawan mendalilkan mengadakan perlawanan terhadap adanya permohonan sita eksekusi (Executorial Beslag) yang diajukan Terlawan dalam perkara perdata No. 546/ Pdt.G/2016/PN.Mdn melalui surat permohonan sita eksekusi nomor 001/DS&R/ SITA/X/2017 tanggal 1 Nopember 2017 yang dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan yang menerbitkan penetapan Nomor 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo. Berita Acara Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) lanjutan Nomor : 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018, dimana pelawan bukanlah sebagai pihak dalam perkara No 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn, sementara salah satu objek sita eksekusi berupa tanah dan bangunan ruko yang terletak di jalan Asia Baru No 78 Kel. Sei Rengas II Kodya Medan, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1273/ Kel. Sei Rengas II tanggal 21 Oktober 2000 adalah milik pelawan bukan milik Tuan Eddy Johan (i.c. Turut Terlawan) yang didapatkan pelawan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 08/2017 tanggal 25 Oktober 2017 antara pelawan selaku pembeli dengan Erni David Syukur selaku penjual yang dibuat dihadapan Endang Jaya Surbakti, SH, MKn selaku PPAT dan selanjutnya pelawan mengajukan petitum-petitum gugatannya dalam perkara a quo, dimana atas dalil Pelawan tersebut telah ditolak atau dibantah oleh Terlawan dengan mendalilkan Terlawan tidak mengikut sertakan Pelawan dalam gugatan perkara induk No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dahulu diajukan Terlawan yang kini telah berkekuatan Hukum tetap karena Terlawan tidak ada hubungan hukum dengan Pelawan, bahwa objek sengketa yang sudah dilakukan Sita Eksekusi adalah atas nama Turut Terlawan dan atas nama istri sah Turut Terlawan ERNI DAVID SYUKUR dan Terlawan menolak Pelawan sebagai pemilik atas Objek Sengketa tersita eksekusi khususnya Ruko yang terletak di Jl. Asia Baru No. 78 Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai SHM No. 1273/2000 karena tidak benar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku karena Pelawan adalah saudara kandung ERNY DAVID SYUKUR (pemilik asal satu ruko tersita eksekusi) dan hubungan Pelawan dengan Turut Terlawan (tereksekusi) adalah sebagai ipar yang artinya antara Pelawan, Turut Terlawan adalah masih dalam satu keluarga sah dimana dari hubungan itu dan jika dikaitkan dengan upaya pengalihan asset salah satu Ruko yang telah diletakkan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan yakni No. 1237/2000, maka jelas terlihat adanya suatu kerjasama atau suatu kesepakatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain dapat dikatakan telah terjadi upaya penyeludupan fakta hukum/rekayasa fakta hukum atau disebut perbuatan hukum pura-pura atau dugaan upaya untuk menggelapkan asset tersita eksekusi untuk mengelabui para penegak hukum, jika sekalipun telah terjadi jual beli atau kesepakatan jual beli atas Ruko SHM No. 1273/2000 dari istri Turut Terlawan kepada Pelawan (yang adalah saudara kandung) maka perbuatan hukum jual beli tersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan prinsip suatu perjanjian/kesepakatan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, oleh karena jual beli antara Pelawan dengan istri Turut Terlawan adalah memenuhi unsur sebab yang terlarang, maka jual beli itu atau peralihan SHM No. 1273/2000 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum atau dianggap secara hukum/rekayasa fakta hukum atau tindakan hukum pura-pura dan kausa yang terlarang yang telah dilakukan oleh Pelawan dan istri Turut Terlawan (kakak adik kandung) dalam pengalihan Ruko SHM No. 1273/2000 adalah bahwa peralihan Ruko SHM No. 1273/2000 dilakukan setelah putusan perkara induk No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn berkekuatan hukum tetap dan siap untuk dieksekusi, itulah sebabnya Pengadilan Negeri Medan telah mengabulkan permohonan eksekusi putusan tersebut dan telah dilakukan sita eksekusi atas objek yang dimohon di eksekusi termasuk termasuk Ruko SHM No. 1273/2000 milik Turut Terlawan dan istri (dahulu pihak Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugat perlawanan Pelawan dibantah oleh Terlawan, maka Pelawan diwajibkan membuktikan kebenaran dalil-dalil perlawanannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan perlawanannya, oleh pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai P1 s/d P12 dan menghadapkan saksi Andreas dan Erni David Syukur;

Menimbang, bahwa untuk membantah gugat perlawanan Pelawan dan untuk meneguhkan dalil-dalilnya oleh Terlawan telah mengajukan bukti surat-surat yang ditandai T1 s/d T11;

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pihak Pelawan dan Terlawan dan sesuai hasil siding pemeriksaan setempat dapat diketahui bahwa yang menjadi objek perkara a quo adalah sebidang tanah \pm 67 m dengan bangunan Ruko bertingkat 3,5 yang terletak di Jl. Asia Baru No. 78 Kec. Medan Area Kel. Sei Rengas II Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :

- ☐ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Asia Baru = 4,20 M
- ☐ Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kebakaran = 4,20 M
- ☐ Sebelah Barat berbatasan dengan ruko No. 76 = 16 M
- ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan ruko No. 80 = 16 M

Menimbang, bahwa sebagaimana dibenarkan Pelawan dan Terlawan bahwa benar terhadap objek perkara telah dilakukan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo Berita Acara Sita Eksekusi lanjutan Nomor 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018 sesuai bukti Pelawan P-6 yang bersesuaian dengan bukti Terlawan T-7 dan T-9;

Menimbang, bahwa alasan hukum Pengadilan Negeri Medan melakukan Sita Eksekusi terhadap objek perkara adalah atas adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam Putusan tersebut dalam dictum putusannya antara lain menghukum Tergugat (i.c. Turut Terlawan Tn Eddy Djohan) untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat (I.c. Terlawan) sebesar Rp. 2.270.899.162 (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah) sesaat setelah putusan dibacakan dan membayar kerugian atas bunga keterlambatan sebesar Rp. 454.179.832 (empat ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh Sembilan delapan ratus tiga puluh dua rupiah) sesaat setelah putusan dibacakan (Bukti T-2) dimana atas adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut permohonan Terlawan selanjutnya oleh Pengadilan Negeri Medan telah menindak lanjutinya dengan adanya bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan yang mengabulkan Permohonan Eksekusi tanggal 12 Oktober 2017 (bukti T-3);
2. Relas Panggilan Sidang untuk ditegur/anmaning oleh Pengadilan Negeri Medan dengan No. 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 12 Oktober 2017 (bukti T-4);

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berita Acara Peneguran oleh Pengadilan Negeri Medan dengan No. 45/Eks/2017/546/ Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 18 Oktober 2017 (bukti T-5);
4. Berita Acara Peneguran oleh Pengadilan Negeri Medan dengan No. 45/Eks/2017/ 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 25 Oktober 2017 (bukti T-6);
5. Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan perihal Sita Eksekusi No. 45/Eks/2017/ 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 November 2017 (bukti T-7);
6. Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Medan No. 45/Eks/2017/ 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 21 November 2017 (bukti T-8);
7. Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Medan (lanjutan) No. 45/Eks/2017/ 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018 (bukti T-9);
8. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan perihal Eksekusi Lelang No. 45/Eks/2017/ 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 03 September 2018 (bukti T-10);
9. Surat dari Pengadilan Negeri Medan kepada KJPP Medan perihal Penilaian asset yang akan dilelang dengan No. W 2 UI/19.784/Hk.02/IX/2018 tanggal 06 September 2018 (bukti-11)

Menimbang, bahwa ternyata terhadap objek perkara yang telah disita eksekusi tanggal 09 April 2018 tersebut ternyata kepemilikannya saat ini adalah terdaftar atas nama Pelawan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1273/Sei Rengas II (bukti T-1) yang diperoleh Pelawan berdasarkan Akta Jual Beli No. 08/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang diperbuat Erni David Syukur selaku penjual dengan Tirta Mustika yang bertindak untuk kepentingan Kurniawan David Syukur selaku pembeli berdasarkan kuasa lisan dari Kurniawan David Syukur (Pelawan) sesuai bukti P-2;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Erni David Syukur adalah istri dari Eddy Djohan yang telah bercerai pada tanggal 31 Januari 2018, sesuai bukti P-11 dan P-12, namun didalam perkara No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn Erni David Syukur tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas disertai dengan dalil-dalil Terlawan yang menyatakan terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum atas adanya akta jual beli objek sengketa antara Pelawan dengan Erni David Syukur yang menurut Pelawan patut diduga sebagai Perbuatan Melawan Hukum atau penyeludupan fakta hukum karena terutama

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan jual beli ketika permohonan penetapan eksekusi telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2017 dan telah dilakukan anmaning/peneguran sesuai bukti T4 jo.T5 jo T6, memang yang di anmaning atau yang ditegur adalah Eddy Djohan sebagai Tergugat (i.c. Turut Terlawan) namun ERNI DAVID SYUKUR adalah istrinya namun tidak ikut digugat karena dalam perkara No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan oleh karena sertifikat objek sengketa semula atas nama ERNI DAVID SYUKUR telah menjualnya kepada Pelawan, sehingga dari hal tersebut diatas maka peranan ERNI DAVID SYUKUR sangat sentral dalam perkara a quo, maka sudah seharusnya ERNI DAVID SYUKUR haruslah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo tidak cukup hanya sebagai saksi untuk mengetahui secara lengkap apakah pengalihan objek sengketa yang dilakukannya adalah sah secara hukum dan dilandasi iktikad baik, atau ada tidaknya objek sengketa dapat disebut sebagai harta bersama atau tidak, dalam perkawinan ERNI DAVID SYUKUR dan Eddy Djohan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka gugat perlawanan Pelawan dianggap masih kurang pihak oleh karenanya gugatan perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat perlawanan Pelawan tidak dapat diterima maka Pelawan haruslah dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat rekonvensi Terlawan adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugat rekonvensi tersebut maka disimpulkan adalah dengan mendudukkan Pelawan dalam konvensi sebagai Terlawan rekonvensi, Turut Terlawan dalam konvensi sebagai Turut Terlawan I dalam rekonvensi dan memohon ditetapkan ERNI DAVID SYUKUR sebagai Turut Terlawan II dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi sesuai Buku II Mahkamah Agung RI edisi 2007 disebutkan antara lain syarat gugatan rekonvensi sebagai berikut :

- Gugatan rekonvensi menurut Pasal 157 ayat 1 RBg dapat diajukan dalam setiap perkara kecuali antara lain dalam pelaksanaan Putusan Hakim atau Eksekusi;

Menimbang, bahwa M Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia cetakan pertama penerbit CV. Zahir Trading Co, Medan 1977 halaman 119 menyatakan : apabila perkara yang dimajukan

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



penggugat itu adalah perselisihan yang menyangkut pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi, larangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada hakekatnya gugatan yang menyangkut pelaksanaan perkara dan sudah lebih bersifat permohonan untuk menyelesaikan perkara yang sudah selesai di putus, sebab itu tidaklah mungkin mengajukan rekonsensi sebagai balasan terhadap suatu perkara yang sudah selesai (diatur dalam pasal 157 ayat 1 RBg);

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara tentang perlawanan terhadap pelaksanaan Putusan Hakim/ Eksekusi maka berdasarkan alasan hukum adanya larangan gugat rekonsensi tersebut, maka gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Terlawan dalam konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat di terima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya oleh karena gugat perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya gugat rekonsensi Terlawan tidak dapat diterima, maka Pelawan dalam konvensi harus dihukum membayar ongkos perkara yang timbul;

Memperhatikan, segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi Terlawan dalam Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Pelawan dalam konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 2.253.000,- (dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Tanggapan kami :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara yang sedang diperiksa di tingkat banding ini tidak disebut dan tidak diuraikan satu persatu seperti diamanatkan oleh Pasal 189 ayat 2 RBg jo. Pasal 178 HIR jo. Pasal 50 Rv jo. Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat 1 yang berbunyi : “Segala

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

2. Bahwa Pelawan (i.c. Pembanding) mengajukan gugatan perlawanan (derden verzet) terhadap objek milik Pelawan (i.c. Pembanding) yang telah diletakkan sita adalah didasarkan pada Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg :

- Pasal 195 ayat (6) HIR : "Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu”;

- Pasal 206 ayat (6) RBg : "Perlawanan (verzet) juga dari pihak ketiga berdasarkan pengakuan bahwa barang-barang yang ada disita adalah miliknya, terhadap pelaksanaan tersebut, seperti juga semua sengketa terhadap titah-titah yang dalam hal itu telah dikeluarkan, diadili oleh Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana tindakan-tindakan pelaksanaan keputusan telah dijalankan”;

3. Bahwa jual beli yang terjadi antara Pelawan (i.c. Pembanding) dan Erni David Syukur sebagai saudara kandung adalah merupakan jual beli yang sah dan mengikat sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga dalam peralihan objek perkara tidak ada upaya penyeludupan fakta hukum/rekayasa fakta hukum atau disebut perbuatan hukum pura-pura atau dugaan upaya untuk menggelapkan asset tersita eksekusi untuk mengelabui para penegak hukum yang dilakukan oleh Pelawan (i.c. Pembanding) dan Erni David Syukur karena jelas dan terang benderang pelaksanaan Akte Jual Beli tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah terlaksana sebelum diajukan Sita dan sebelum dilaksanakan Sita Eksekusi;

4. Bahwa Pelawan (i.c. Pembanding) sebagai Pembeli yang sah dan beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku diantaranya :

- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.251 K/SIP/1958 tanggal 26 Desember 1958: "Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syah";

- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1237 K/SIP/1973 tanggal 15 April 1976: "Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum";
 - ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 52 K/Sip/1975 tanggal 23 September 1975 : "Jual beli tanah tidak dapat dibatalkan untuk melindungi pembeli yang jujur";
 - ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982: "Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum";
 - ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3201 K/SIP/1991 tanggal 30 Januari 1996: "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi";
5. Bahwa objek perkara bukan harta bersama antara Eddy Djohan dengan Erni David Syukur tetapi adalah berasal dari warisan Ibunya Erni David Syukur dan yang kemudian dijual oleh Erni David Syukur kepada Pelawan (i.c. Pembanding)/Kurniawan David Syukur sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
6. Bahwa Pelawan (i.c. Pembanding) mengajukan gugatan perlawanan dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri Medan dikarenakan adanya permohonan Sita Eksekusi (Executorial Beslag) yang diajukan oleh PT. Lumbung Nasional Flour Mill/Terlawan (i.c. Terbanding) dalam perkara perdata No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn melalui surat permohonan sita eksekusi Nomor : 001/DS&R/SITA/X/2017 tanggal 01 Nopember 2017 yang didaftarkan dan dikabulkan sehingga Ketua Pengadilan Negeri Medan menerbitkan Penetapan Nomor : 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo. Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Lanjutan Nomor : 45/Eks/2017/ 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018 sementara Akte Jual Beli atas objek perkara telah selesai dan berlangsung sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sesuai Akta Jual Beli No. 08/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang diperbuat oleh dan dihadapan Endang Jaya Surbakti, SH, MKn, Notaris/PPAT di Kota Medan;
7. Bahwa dalam perkara perdata No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang diajukan oleh Penggugat awal/Terbanding tidak ada dikabulkan sita sampai perkara a quo diputus dan lagi pula objek tersebut masih menjadi jaminan kredit di BNI (terbukti dari Surat Roya Bank BNI, bukti P-1) dan tidak dapat diajukan sita terhadap objek tersebut karena bertentangan dengan Yurisprudensi No.

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 yang berbunyi : “Terhadap tanah yang telah dijaminkan (diagunkan) kepada Bank dan dibebani dengan Hak Tanggungan (dahulu hypotik) tidak dapat diletakkan sita jaminan (CB) akibat juridisnya Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mengangkat CB atas tanah yang telah dijaminkan pada Bank”;

8. Bahwa permohonan Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) dimohonkan oleh PT. Lumbung Nasional Flour Mill/Terlawan (i.c. Terbanding) di Pengadilan Negeri Medan dikarenakan Eddy Djohan/Turut Terlawan (i.c. Turut Terbanding) yang mempunyai tunggakan pembayaran penjualan barang kepada Terbanding tidak mampu melunasi hutangnya, tetapi Pelawan tidak mempunyai hubungan hutang piutang dengan Terlawan/Terbanding/PT.Lumbung Nasional Flour Mill;
9. Bahwa akan tetapi salah satu objek yang diletakkan Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) oleh Terbanding tersebut yaitu berupa tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Asia Baru No. 78, Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan, Kodya Medan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II tanggal 21 Oktober 2000 adalah milik Tuan KURNIAWAN DAVID SYUKUR/Pelawan (i.c. Pembanding) bukan atas nama dan bukan milik Eddy Djohan (Turut Terlawan dalam perkara No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn);
10. Bahwa oleh karena Pembanding bukan pihak dalam perkara a quo No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn, maka untuk mempertahankan haknya atas Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II tanggal 21 Oktober 2000 miliknya yang telah diletakkan Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) oleh Terbanding secara melawan hukum, maka Pembanding mengajukan gugatan perlawanan register No. 250/Pdt.Bth/2018/PN.Mdn tanggal 25 April 2018 melalui Pengadilan Negeri Medan;
11. Bahwa Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) yang dimohonkan oleh PT. Lumbung Nasional Flour Mill/Terlawan (i.c. Terbanding) adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dikarenakan :
 - Tanah dan bangunan objek perkara pada awalnya milik Tuan David Fredrick Syukur dengan alas hak SHGB No. 718 lalu Tuan David Fredrick Syukur menjualnya kepada Nyonya Lydia David Syukur sesuai dengan Akta Jual Beli No. 238/VI/1988 tanggal 8 Juni 1988 yang diperbuat oleh Linda Herawati, SH, PPAT Daerah Tk. II Kodya Medan, selanjutnya SHGB No. 718 ditingkatkan menjadi SHM No. 1194/Kel. Sei Rengas II tanggal 30 Juni 2000 tercatat atas nama Lydia David Syukur, lalu sesuai kebijakan Kementerian Negara

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional terjadi penggantian blangko sertifikat lama dengan blanko sertifikat baru yaitu dari SHM No. 1194/Kel. Sei Rengas II menjadi SHM No. 1273/Kel. Sei Rengas II tanggal 21 Oktober 2000 tercatat atas nama Erni David Syukur. Terakhir kepemilikan SHM No. 1273/Kel. Sei Rengas II beralih dari Erni David Syukur kepada Kurniawan David Syukur/Pelawan/Pembanding (vide bukti P-1) sesuai Akta Jual Beli No. 08/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang diperbuat oleh Endang Jaya Surbakti, SH, MKn, Notaris/PPAT di Kota Medan (vide bukti P-2);

- Objek Sita Eksekusi (Executorial Beslag) yang diletakkan sita pada tanggal 09 April 2018 sesuai Berita Acara Sita tanggal 09 April 2018 yaitu berupa tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Asia Baru No. 78, Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan, Kodya Medan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II tanggal 21 Oktober 2000 dahulu tercatat atas nama Erni David Syukur, namun telah beralih dengan adanya jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 08/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang diperbuat oleh Endang Jaya Surbakti, SH, MKn selaku PPAT maka Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II beralih ke atas nama Kurniawan David Syukur/Pelawan/Pembanding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II tanggal 21 Oktober 2000 telah menjadi agunan hutang yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sejak tanggal 20 Mei 2013 sebagaimana tercatat di Lembaran Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya pada Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II (vide bukti P-1) dan ditebus sesuai dengan Surat Roya Nomor : MDC/5/0475 tanggal 24 Maret 2017 dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Sentra Kredit Kecil Medan;
- Terlawan (i.c. Terbanding) mengajukan gugatan perkara perdata No. 546/ Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 04 Oktober 2016 dengan para pihak Tn. Eddy Djohan sebagai Tergugat dan PT. Lumbung Nasional Flour Mill sebagai Penggugat, yang mana perkara perdata tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan 09 Mei 2017;
- Objek perkara belum diletakkan Sita saat Akta Jual Beli dilakukan antara Pelawan (i.c. Pembanding) dengan Erni David Syukur sehingga

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



Majelis Hakim yang menyatakan bahwa peralihan objek perkara setelah perkara awal telah berkekuatan hukum tetap dan siap untuk dieksekusi adalah salah, keliru, Majelis Hakim terkesan berbohong atau tidak dapat membaca bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pelawan (i.c. Pemanding);

- Terlawan (i.c. Terbanding) mengajukan permohonan Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) melalui surat permohonannya Nomor : 001/DS&R/SITA/X/2017 tanggal 01 Nopember 2017 dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan penerbitan Penetapan Nomor : 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo. Berita Acara Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) Lanjutan Nomor : 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018 yaitu Berita Acara Sita Eksekusi atas objek perkara;

12. Bahwa sementara objek perkara yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara pokok No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn sebelumnya telah menjadi agunan kredit di Bank BNI dan setelah kredit lunas selanjutnya telah dilakukan jual beli antara Erni David Syukur kepada Pelawan sesuai dengan Akta Jual Beli No. 08/2017 tanggal 25 Oktober 2017 diperbuat didepan Notaris/PPAT Endang Jaya Surbakti, SH, jauh sebelum diletakkan Sita;

13. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum pada point 12 (dua belas) diatas, maka terdapat kebenaran dan fakta hukum diantaranya :

- Gugatan perkara No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn diajukan oleh Terlawan (i.c. Terbanding) sebelum objek Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II ditebus dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk oleh Erni David Syukur selaku Pemilik objek Sita Eksekusi (saat itu masih menjadi jaminan kredit pada Bank BNI);
- Permohonan Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) yang dimohonkan oleh Terlawan (i.c. Terbanding) pada tanggal 01 Nopember 2017 terjadi setelah adanya jual beli tanah objek perkara antara Erni David Syukur dengan Pelawan (i.c. Pemanding) pada tanggal 25 Oktober 2017 sesuai Akta Jual Beli No. 08/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang diperbuat oleh Endang Jaya Surbakti, SH, MKn, Notaris/PPAT di Kota Medan (vide bukti P-2);
- Bahwa Akta Jual Beli No. 08/2017 telah terjadi pada tanggal 25 Oktober 2017 sementara permohonan sita baru diajukan Terlawan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 November 2017 lalu

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



ditindaklanjuti dengan menerbitkan Penetapan Sita Eksekusi pada tanggal 13 November 2017 dan Sita Eksekusi terhadap objek perkara baru dilakukan pada tanggal 09 April 2018 sesuai Berita Acara Sita (bukti P-6), jadi pelaksanaan sita tersebut baru belakangan dilaksanakan beberapa bulan kemudian setelah objek terperkara sudah dilakukan jual beli dan telah menjadi milik Pelawan/Pembanding;

- Sementara objek terperkara sebelumnya masih jaminan di Bank Negara Indonesia lalu setelah hutang di Bank BNI dibayar/dilunasi oleh Erni David Syukur kemudian diterima kembali SHM No. 1273/Kel. Sei Rengas II dari Bank BNI, maka dilakukanlah jual beli dari Erni David Syukur kepada Kurniawan David Syukur sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Sehingga dengan demikian jual beli dan peralihan Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II adalah sah dan mengikat sedangkan permohonan Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) yang dimohonkan oleh Terlawan (i.c. Terbanding) adalah cacat hukum, oleh karena itu patutlah Penetapan Nomor : 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo. Berita Acara Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) Lanjutan Nomor : 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018 batal demi hukum;

14. Bahwa dengan beralihnya kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II dari Erni David Syukur kepada Kurniawan David Syukur/Pelawan (i.c. Pembanding), maka permohonan Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) yang dimohonkan oleh Terlawan/Terbanding atas hutang Eddy Djohan/Turut Terlawan (i.c. Turut Terbanding) adalah salah dan keliru dikarenakan Terlawan/Terbanding memohonkan Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) atas tanah dan bangunan milik orang lain yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan/Terbanding;
15. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan hanya memperhatikan, membahas, menganalisa dan mengakui bukti Terlawan (i.c. Terbanding) sementara bukti Pelawan (i.c. Pembanding) sama sekali tidak dipertimbangkan yaitu berupa asli Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II tercatat atas nama Kurniawan David Syukur/Pelawan (i.c. Pembanding) sehingga Majelis Hakim terkesan tidak objektif bahkan ada indikasi berat sebelah, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo telah melanggar asas Imparsitalitas atau ketidakberpihakan dalam memutus yaitu : suatu asas dalam hukum acara bahwa hakim dalam memutuskan perkara harus didasarkan pada

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



pertimbangan fakta-fakta yang terungkap dimuka pengadilan dari para pihak yang diperlakukan secara berimbang dan berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian yang memadai tanpa memberikan prioritas kepada salah satu pihak;

16. Bahwa Pelawan/Pembanding dalam pemeriksaan perkara a quo telah mengajukan bukti-bukti yang otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, kuat dan terpenuh yang menunjukkan bahwa Kurniawan David Syukur/Pelawan (i.c. Pembanding) adalah Pemilik atas objek Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) yang dimohonkan oleh Terlawan/Terbanding diantaranya :

- Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II sesuai Surat Ukur No. 84/Sei Rengas II/2000 tanggal 5 Oktober 2000 yang terletak di Jl. Asia Baru No. 78 Medan tercatat atas nama Kurniawan David Syukur/Pelawan/Pembanding (vide bukti P-1);
- Fotocopy sesuai aslinya Salinan Akta Jual Beli Nomor : 08/2017 tanggal 25 Oktober 2017 terhadap Sertifikat Hak Milik 1273/Kel. Sei Rengas II (vide bukti P-2);

17. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo menyatakan bahwa Sdri. Erni David Syukur harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara perdata No. 250/Pdt.Bth/2018/PN.Mdn yang diajukan oleh Pelawan (i.c. Pembanding), pertimbangan tersebut adalah salah dan keliru serta mengada-ada dikarenakan :

- Gugatan perlawanan No. 250/Pdt.Bth/2018/PN.Mdn yang diajukan oleh Pelawan (i.c. Pembanding) merupakan perlawanan terhadap permohonan Sita Eksekusi dalam perkara perdata No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn;
- Para pihak dalam perkara perdata No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn yaitu PT. Lumbung Nasional Flour Mill sebagai Penggugat dan Eddy Djohan sebagai Tergugat, yang mana Sdri. Erni David Syukur tidak menjadi pihak;
- Dalam gugatan perlawanan tidak boleh menambah pihak yang berperkara, dan jika – quad non – mau ditambah, maka Pelawan (i.c. Pembanding) bukan mengajukan gugatan perlawanan melainkan gugatan biasa;
- Bahwa sesuai Hasil Rapat Kerja Mahkamah Agung dengan Para Ketua Pengadilan Tinggi tingkat banding dan Para Ketua tingkat

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



pertama dari semua lingkungan peradilan seluruh Indonesia di Bandung tanggal 16 s/d 20 Januari 1994, pada hal. 49 menyebutkan: "Perlawanan tereksekusi terhadap Sita Eksekusi barang bergerak dan tidak bergerak diatur dalam Pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBg" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 15 Mei 1977 No. 621/Sip/1975 jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Mei 1975 No. 151 K/Sip/1975, yang berbunyi : "Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil", maka dalam gugatan perlawanan (derden verzet) tidak dapat menambah pihak;

18. Bahwa jika dibaca secara cermat dan teliti pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara No. 250/Pdt.Bth/2018/PN.Mdn terdapat ketidakkonsistenan (inkonsistensi), Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan memeriksa bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan (i.c. Pembanding) di depan persidangan yang jelas dan nyata membuktikan bahwa objek tanah terperkara adalah milik Kurniawan David Syukur (i.c. Pembanding) bukan milik Tuan Eddy Djohan serta Erni David Syukur tidak pernah menjadi pihak dalam perkara awal No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang diajukan oleh Penggugat (i.c. Terlawan/Terbanding) dan jika benar – quad non – objek terperkara dahulu sebelumnya milik Erni David Syukur (mantan isteri Eddy Djohan) tetapi objek terperkara tersebut bukan harta bersama namun harta warisan yang berasal dari hibah ibunya Erni David Syukur sehingga tidak diperbolehkan untuk diletakkan sita;

19. Bahwa adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terkesan hanya berupa pengetikan semata saja dan mengada-ada dalam putusannya namun tidak menjadi dasar Majelis Hakim dalam membuat putusan dalam perkara a quo yang dimohonkan banding ini, diantaranya :

- Majelis Hakim menimbang bahwa gugatan perlawanan (derden verzet) yang diajukan oleh Pelawan (i.c. Pembanding) merupakan perlawanan terhadap adanya permohonan Sita Eksekusi (Executorial Beslag) yang diajukan oleh Terlawan (i.c. Terbandoing) dalam perkara perdata No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn sebagaimana kami kutip dibawah ini dengan cetak miring :

"Menimbang, bahwa dari adanya gugat perlawanan pelawan (i.c. Pembanding) maupun jawaban terlawan (i.c. Terbandoing) yang menjadi pokok sengketa antara pelawan (i.c. Pembanding) dan

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



terlawan (i.c. Terbanding) adalah bahwa pelawan (i.c. Pemanding) mendalilkan mengadakan perlawanan terhadap adanya permohonan Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) yang diajukan terlawan (i.c. Terbanding) dalam perkara perdata No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn melalui surat permohonan sita eksekusi Nomor 001/DS&R/SITA/X/2017 tanggal 1 Nopember 2017dst”

- Majelis Hakim menimbang bahwa Terlawan (i.c. Terbanding) telah mendalilkan bahwa Terlawan (i.c. Terbanding) tidak mengikutsertakan Pelawan (i.c. Pemanding) dalam gugatan perkara No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dahulu diajukan Terlawan (i.c. Terbanding) yang kini telah berkekuatan hukum tetap karena Terlawan (i.c. Terbanding) tidak ada hubungan hukum dengan Pelawan (i.c. Pemanding), sebagaimana kami kutip dibawah ini dengan cetak miring :

“Menimbang, , dimana atas dalil Pelawan (i.c. Pemanding) tersebut telah ditolak atau dibantah oleh Terlawan (i.c. Terbanding) dengan mendalilkan Terlawan (i.c. Terbanding) tidak mengikut sertakan Pelawan dalam gugatan perkara induk No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dahulu diajukan Terlawan (i.c. Terbanding) yang kini telah berkekuatan hukum tetap karena Terlawan (i.c. Terbanding) tidak ada hubungan hukum dengan Pelawan (i.c. Pemanding),dst”

- Majelis Hakim menimbang bahwa didalam perkara No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn Erni David Syukur tidak dilibatkan sebagai pihak tergugat ataupun turut tergugat sebagaimana kami kutip dibawah ini dengan cetak miring :

“Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Erni David Syukur adalah istri dari Eddy Djohan yang telah bercerai pada tanggal 31 Januari 2018, sesuai bukti P-11 dan P-12, namun didalam perkara No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn Erni David Syukur tidak dilibatkan sebagai pihak tergugat ataupun turut tergugat”;

- Jika mengacu kepada pertimbangan Majelis Hakim tersebut seharusnya juga bahwa perkara No : 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mengikutsertakan Erni David Syukur sebagai pihak dan putusan tersebut dibuat oleh Majelis Hakim yang salah satunya adalah Sdr.

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erintuah Damanik yang juga salah satu anggota Majelis Hakim dalam perkara perlawanan ini;

- Bahwa dari kualitas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tersebut terlihat kasat mata bahwa Majelis Hakim tersebut tidak menguasai perkara, perlu belajar dan dibina lagi agar ke depan tidak membuat putusan yang keliru dan menyesatkan;

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami uraikan pada point 18 (delapan belas) diatas, maka terdapat kebenaran fakta berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Pelawan (i.c. Pemanding) di persidangan maupun pengakuan dari Terlawan (i.c. Terbanding) yang tidak dipertimbangkan dan tidak diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, adapun kebenaran fakta tersebut antara lain sebagai berikut :

- Gugatan perlawanan (derden verzet) yang diajukan oleh Pelawan (i.c. Pemanding) adalah perlawanan terhadap adanya Sita Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan (i.c. Terbanding) dikarenakan Pelawan (i.c. Pemanding) adalah Pemilik sah atas Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II bukan gugatan biasa sehingga dalam gugatan perlawanan tidak dapat menambah maupun mengurangi pihak yang berperkara;
- Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pelawan (i.c. Pemanding) yang diberi tanda P-1 jo. P-4 berupa SHM No. 1273/Kel. Sei Rengas II dahulu Buku Tanah Hak Milik No. 1194/Desa/Kelurahan Sei Rengas II telah ditunjukkan sesuai dengan aslinya di depan persidangan kepada Majelis Hakim yang menunjukkan bahwa SHM No. 1273/Kel. Sei Rengas II tercatat atas nama Kurniawan David Syukur/Pelawan (i.c. Pemanding);
- Dalam bukti P-1 berupa SHM No. 1273/Kel. Sei Rengas II tercatat dengan jelas bahwa SHM tersebut telah menjadi agunan hutang pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk pada tanggal 20 Mei 2013 dan diroya pada tanggal 17 April 2017, sehingga permohonan Sita Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan (i.c. Terbanding) dalam perkara No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn adalah cacat hukum dikarenakan objek Sita Eksekusi masih menjadi agunan hutang pada Bank dan lagipula SHM tersebut bukan milik Tuan Eddy Djohan (i.c. Turut Terlawan/Turut Terbanding) yang merupakan pihak Tergugat dalam perkara No. 546/ Pdt.G/2016/PN.Mdn;

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



- Penggugat (i.c. Terlawan/Terbanding) mengajukan Sita Eksekusi terhadap objek tanah perkara milik Pelawan (i.c. Pembanding) bukan milik Tuan Eddy Djohan/Turut Terlawan (i.c. Turut Terbanding);
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan (i.c. Pembanding) yaitu Sdri. Erni David Syukur dan Sdr. Andreas dalam persidangan tanggal 21 November 2018 memberi keterangan dan kesaksian bahwa tanah objek perkara adalah milik Kurniawan David Syukur/Pelawan (i.c. Pembanding) dan objek Sita Eksekusi tersebut adalah warisan yang didasarkan pada Akta Hibah (vide bukti P-5) bukan harta milik bersama Sdri. Erni David Syukur dengan Eddy Djohan (i.c. Turut Terbanding);

21. Bahwa dalam gugatan perlawanan (Derden Verzet) tidak diperbolehkan menambah pihak dalam perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku diantaranya :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 15 Mei 1977 No. 621/Sip/1975 jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Mei 1975 No. 151 K/Sip/1975, yang berbunyi : "Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil"
- Hasil Rapat Kerja Mahkamah Agung dengan Para Ketua Pengadilan Tinggi tingkat banding dan Para Ketua tingkat pertama dari semua lingkungan peradilan seluruh Indonesia di Bandung tanggal 16 s/d 20 Januari 1994, pada hal. 49 menyebutkan : "Perlawanan tereksekusi terhadap Sita Eksekusi barang bergerak dan tidak bergerak diatur dalam Pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBg";

22. Bahwa dengan terjadinya ketidakadilan dan ketimpangan hukum dalam putusan Majelis Hakim yang menyatakan Sdri. Erni David Syukur harus menjadi pihak dalam perkara perlawanan a quo dan menyatakan gugatan perlawanan Pelawan (i.c. Pembanding) tidak dapat diterima, ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim perlu belajar dan dididik lagi atau jika perlu dipecat agar tidak salah lagi dalam membuat putusan atas perkara-perkara yang ditanganinya selama menjalankan profesinya sebagai seorang Hakim;

23. Bahwa PT. Lumbung Nasional Flour Mill/Terbanding telah bubar dan tidak beroperasi lagi sehingga tidak mempunyai legal standing lagi untuk mengajukan gugatan ataupun untuk mengajukan permohonan eksekusi;

Bahwa berdasarkan argumentasi dan alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka adalah patut dan adil serta cukup beralasan hukum

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya membatalkan keputusan hukum Pengadilan Negeri Medan No 250/Pdt.Bth/2018/PN.Mdn tertanggal 10 Januari 2019 dengan mengadili sendiri yaitu :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Terlawan (i.c. Terbanding) tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Pelawan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 250/Pdt.Bth/2018/PN.Mdn tertanggal 10 Januari 2019;
3. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya;
4. Menyatakan Pelawan (i.c. Pembanding) adalah Pelawan (i.c. Pembanding) yang beritikad baik (good opposant);
5. Menghukum Terlawan (i.c. Terbanding) untuk mencabut permohonan Sita Eksekusi (Executorial Beslag) terhadap sebidang tanah seluas $\pm 67 \text{ M}^2$ sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II yang terletak di Jl. Asia Baru No. 78, Kec. Medan Area, Kel. Sei Rengas II, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tercatat atas nama Kurniawan David Syukur (i.c. Pelawan), yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Asia Baru = 4,20 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kebakaran= 4,20 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan ruko No. 76 = 16 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan ruko No. 80 = 16 M

Sesuai dengan Penetapan Nomor 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo. Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial-Beslag) Lanjutan Nomor : 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018;

6. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 45/Eks/2017/ 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo. Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial-Beslag) Lanjutan Nomor : 45/Eks/2017/ 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018 adalah tidak sah, cacat hukum serta tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Mengangkat dan mencabut Sita Eksekusi (Executorial Beslag) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor :

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/Eks/2017/ 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo. Berita Acara Sita Eksekusi (*Executorial-Beslag*) Lanjutan Nomor : 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018 dan membebaskan biaya cabut sita/angkat sita kepada Terlawan (i.c. Terbanding);

8. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) Nomor : 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo. Berita Acara Sita Eksekusi (*Executorial-Beslag*) Lanjutan Nomor : 45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018 dan memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk menyampaikan surat pencabutan ke Kantor Pertanahan Kota Medan sehingga status tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia Baru No. 78 Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1273/Kel. Sei Rengas II bebas dari sita;

9. Menghukum Terlawan (i.c. Terbanding) untuk membayar kerugian akibat pelaksanaan Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) terhadap objek perkara milik Pelawan (i.c. Pembanding), baik kerugian materiil maupun immateriil yang rinciannya sebagai berikut :

- ❖ Kerugian Materiil : sebesar Rp.1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah), hal tersebut setara dengan harga objek tanah terperkara;
- ❖ Kerugian Immateriil : sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), hal tersebut adalah karena Pelawan adalah orang terhormat dan terpandang di masyarakat dan telah merasa malu karena hartanya telah disita padahal tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan (i.c. Terbanding) dan Turut Terlawan (i.c. Turut Terbanding);

sehingga Terlawan (i.c. Terbanding) dan Turut Terlawan (i.c. Turut Terbanding) harus membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tanggung renteng;

10. Menghukum Terlawan (i.c. Terbanding) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari jika Terlawan (i.c. Terbanding) lalai melaksanakan putusan Pengadilan ini terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van gewijsde);

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum banding, perlawanan, maupun kasasi;
12. Menghukum Terbanding dan Turut Terbanding untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan rekonvensi Terlawan (i.c. Terbanding) dalam konvensi ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 250/Pdt.Bth/2018/PN Mdn tanggal 10 Januari 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum tentang eksepsi yang menyatakan gugatan kurang pihak, pada pokoknya mempertimbangkan oleh karena eksepsi kurang pihak yang diajukan Terbanding semula Terlawan sudah menyangkut materi perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi tentang gugatan kurang pihak merupakan materi eksepsi karena menyangkut persyaratan formil sehingga harus dipertimbangkan dalam eksepsi bukan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum putusan *a quo* halaman 25 (dua puluh lima) "Dalam Eksepsi" sampai dengan halaman 34 (tiga puluh empat) alinea kesatu diperbaiki menjadi sebagai berikut:
Dalam Eksepsi;

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Pelawan tersebut, selain mengajukan jawaban Terbanding semula Terlawan juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan *Obscuur libel*/Kabur

Bahwa Terlawan dengan tegas menolak dalil perlawanan yang diajukan Pelawan, sebab seperti yang tertuang dalam perbaikan gugatan yang diajukan Pelawan pada tanggal 12 September 2018 dalam persidangan yang intinya pada halaman 1 paragraf 1 (*renvoi*) menyatakan "menyusul surat gugatan perlawanan yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 25 April 2018 dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta untuk kepentingan hukum Tn Kurniawan David Syukur/ Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2018, bersama ini kami sampaikan perbaikan/penyempurnaan gugatan perselisihan hubungan industrial, sebagai berikut:...".

Bahwa dari kutipan di atas, dengan adanya kelimat penyempurnaan gugatan, maka secara hukum segala sesuatu yang dinyatakan dan diakui terakhir adalah hal yang harus diterima dan diakui oleh setiap pihak dalam perkara, termasuk menjadi hal yang harus diakui dan diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. Maka dengan demikian antara gugatan awal dan *renvoi*/ perbaikan gugatan tidak mempunyai kejelasan dan tidak ada kaitan dengan materi perkara a quo, sebab Pelawan menganggap perkara a quo adalah perihal perselisihan hubungan industrial, sedangkan disisi lain antara Pelawan dengan Terlawan tidak mempunyai hubungan kerja, dengan perkataan lain Pelawan sedang mencampur adukan antara perselisihan hubungan industrial dengan gugatan perlawanan biasa, maka gugatan a quo patutlah demi hukum harus ditolak atau tidak dapat diterima karena tidak jelas/ kabur;

Bahwa kemudian Terlawan juga menolak dalil perlawanan Pelawan yang termuat pada perbaikan gugatan yang juga diajukan dalam persidangan pada tanggal 12 September 2018 terutama tentang adanya penambahan dalam petitum. Bahwa perlu untuk diketahui, sesuai dengan prinsip keadilan dan untuk menjamin terjaganya hak setiap para pihak yang berperkara, maka tidak dibenarkan melakukan penambahan petitum pada suatu perbaikan gugatan/ perlawanan, sebab jika demikian perbaikan itu

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



akan merugikan pihak yang lain, dalam hal ini akan merugikan Terlawan. Bahwa oleh karena Pelawan dalam perbaikan gugatannya menambahkan petitum yang baru, maka gugatan adalah cacat formil, maka demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan diharuskan membuat gugatan baru.

2. Gugatan/perlawanan Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)

Bahwa untuk memperjelas dan mendapatkan segala informasi yang menyeluruh demi terciptanya kepastian hukum dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka sudah seharusnya Pelawan melibatkan atau menarik Erni David Syukur sebagai pihak dalam perkara a quo. Sebab dibalik segala perkara a quo adalah tidak lepas dari peran aktif sebagai itikad buruk dari Erni David Syukur yang beralamat di Jl Berastagi No. 3-F, Kel Sidodadi, Kec. Medan Timur, Medan (Turut Tereksekusi Dalam Perkara Induk);

Bahwa kemudian dalam kesempatan ini Terlawan juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menarik Erni David Syukur sebagai Turut Terlawan II dalam perkara a quo, sebab hal itu dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku, untuk membuat terang akan pemeriksaan perkara a quo;

Bahwa apabila Erni David Syukur tidak menjadi pihak, maka sudah sepatutnya menurut hukum bahwa gugatan perlawanan Pelawan adalah kurang pihak dan karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, kepada Pelawan wajib untuk membuat gugatan baru;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan bukan mengenai kompetensi maka diputus bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi kedua tentang gugatan/perlawanan Pelawan kurang pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata, objek perkara yang telah disita eksekusi tanggal 9 April 2018 tersebut kepemilikannya saat ini adalah terdaftar atas nama Pembanding semula Pelawan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1273/Sei Rengas II (bukti T-1) yang diperoleh Pelawan berdasarkan Akta jual beli No. 08/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari Erni David Syukur selaku penjual dengan Tirta Mustika yang bertindak untuk kepentingan Kurniawan David Syukur selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli berdasarkan kuasa lisan dari Kurniawan David Syukur (Pembanding semula Pelawan) sesuai bukti P-2;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Erni David Syukur adalah istri dari Eddy Djohan yang telah bercerai pada tanggal 31 Januari 2018, sesuai bukti P-11 dan P-12, namun didalam perkara No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn Erni David Syukur tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa jual beli objek sengketa antara Pembanding semula Pelawan dengan Erni David Syukur dilakukan ketika permohonan penetapan eksekusi telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2017 dan telah dilakukan *anmaning*/peneguran sesuai bukti T4 jo T5 jo T6, meskipun yang di *anmaning* atau yang ditegur adalah Eddy Djohan sebagai Tergugat (Turut Terbanding semula Turut Terlawan) namun Erni David Syukur adalah istrinya dan tidak ikut digugat dalam perkara No. 546/Pdt.G/2016/PN Mdn dan oleh karena sertifikat objek sengketa semula atas nama Erni David Syukur maka Erni David Syukur yang telah menjualnya kepada Pembanding semula Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka peranan Erni David Syukur sangat sentral dalam perkara *a quo*, sehingga seharusnya Erni David Syukur dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian maka eksepsi Terbanding semula Terlawan tentang gugatan/perlawanan kurang pihak beralasan hukum untuk terima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kedua tentang gugatan/perlawanan kurang pihak diterima maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan diatas dalam mempertimbangkan tentang eksepsi gugatan/perlawanan kurang pihak, sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan/perlawanan maka gugatan Pembanding semula Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI;

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam rekonvensi dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam konvensi, perlawanan Pembanding semula Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam rekonvensi gugatan Terbanding semula Penggugat dalam rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, namun dalam rekonvensi biaya perkara nihil, maka Pembanding semula Pelawan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang jumlahnya ditingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang pada pokoknya Pembanding semula Pelawan menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena telah dipertimbangkan diatas dalam mempertimbangkan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 250/Pdt.Bth/2018/PN Mdn tanggal 10 Januari 2019 beralasan hukum untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini;

Memperhatikan R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 250/Pdt.Bth/2018/PN Mdn tanggal 10 Januari 2019;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Terbanding semula Terlawan tentang gugatan kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menyatakan perlawanan Pemanding semula Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

-Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dalam rekonsensi/Terlawan dalam konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

-Menghukum Pemanding semula Pelawan/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 oleh Agung Wibowo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Haris Munandar, SH., MH dan Dr. Albertina Ho, SH. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Herri, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Haris Munandar, SH., MH

Agung Wibowo, S.H., M.Hum

ttd

Dr. Albertina Ho, SH. M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Herri, S.H.,

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 245/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)